



PUTUSAN
Nomor 51/PID./2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arlan;
2. Tempat lahir : Wawondula;
3. Umur/tgl lahir : 38 Tahun / 8 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Elang Nomor 9, Kelurahan Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Direktur PT. Pasara Inti Sorowako;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
3. Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim dari tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota, Sejak tanggal 20 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili dalam tahanan Kota sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Penangguhan Penahan oleh Majelis Hakim dari tahanan Kota, sejak tanggal 21 Desember 2020;

Berdasarkan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa guna kepentingan pembelaannya berhak untuk didampingi Penasihat Hukum, berdasarkan hal tersebut Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Melas, S.H., Untung Amir, S.H.,M.H. yg merupakan Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Law Firm Agus Melas & Partner berkedudukan di Jalan Batara Guru Nomor 58,Desa Lampenai,Kecamatan Wotu,Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili Register No180/SK/Pid/2020/PN.Mli,tanggal 7 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Penunjukan Majelis penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut tanggal 18 Januari 2021 Nomor 51/PID/2021/PT MKS ;
2. Penetapan Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Januari 2021 Nomor 51/PID./2021/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Telah membaca berkas perkara Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mli dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum , Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ARLAN pada tanggal 25 Juni 2019 atau pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Juni 2019 atau waktu-waktu lain masih dalam Tahun 2019 bertempat di Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Juni 2019, korban AWARA dihubungi oleh EFFENDI yang memberitahukan jika terdakwa ARLAN menawarkan tembaga murni, sehingga korban AWARA menyuruh ATRISKA (keponakan korban) dan EFFENDI untuk berangkat ke Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur untuk melihat dan melakukan pengecekan langsung terhadap tembaga murni yang dimaksud
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2019 terdakwa ARLAN membawa ATRISKA dan EFFENDI ke lokasi tempat penyimpanan tembaga yang akan dijual tersebut.
- Bahwa sebelum membuat Perjanjian jual beli tembaga tersebut terdakwa ARLAN memperlihatkan kepada ATRISKA dan EFFENDI scrap tembaga yang akan dijual kepada korban AWARA. Scrap tembaga yang diperlihatkan kepada ATRISKA adalah scrap tembaga kabel yang masih terbungkus kulit dan scrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembaga non kabel (tembaga murni) yang akan dijual tersimpan di tempat penyimpanan PT. Vale Indonesia Tbk dan yang disepakati kemudian dituangkan dalam perjanjian jual beli adalah scrap tembaga non kabel (tembaga murni).

- Bahwa pada Tanggal 25 Juni 2019 dibuatlah Perjanjian Kontrak Jual Beli Tembaga antara terdakwa ARLAN dengan korban AWARA dimana terdakwa ARLAN selaku pihak pertama (penjual) menjual scrap tembaga kepada korban AWARA sebanyak 100 Ton dengan harga per KG sebesar Rp.69.000 (enam puluh Sembilan ribu rupiah) sehingga total dana yang harus di bayarkan oleh korban AWARA kepada terdakwa ARLAN senilai Rp.6.900.000.000,- (enam milyar Sembilan ratus juta rupiah) dimana pada saat itu korban AWARA diwakili oleh ATRISKA untuk bertanda tangan di dalam kontrak perjanjian tersebut.
- Bahwa setelah kontrak perjanjian ditandatangani, korban AWARA langsung melakukan pembayaran pelunasan secara bertahap dengan cara transfer melalui Rekening Bank Mandiri Nomor : 1700000716740 atas nama PT. PASARA INTI SOROWAKO dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp.4.270.000.000,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah)
 - Tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
 - Tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - Tanggal 19 Juli 2019 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - Tanggal 09 Agustus 2019 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - Tanggal 23 Agustus 2019 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
 - Tanggal 30 Agustus 2019 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Bahwa setelah melakukan pelunasan terhadap tembaga tersebut selanjutnya terdakwa ARLAN mengirimkan scrap tembaga sebanyak 92,625 (sembilan puluh dua koma enam dua lima) Ton kepada korban AWARA secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 27 Agustus 2019 (pengangkutan sebanyak dua kali) total 30,545 (tiga puluh koma lima empat lima) Ton
 - Tanggal 29 Agustus 2019 (pengangkutan sebanyak dua kali) total 32,170 (tiga puluh dua koma satu tujuh nol) Ton
 - Tanggal 03 September 2019 (pengangkutan sebanyak 2 kali) total 29, 910 (dua puluh sembilan koma sembilan satu nol) Ton
- Bahwa scrap tembaga yang dikirimkan diperoleh terdakwa ARLAN dari PT. VALE Indonesia Tbk dan semuanya adalah scrap tembaga kabel dan masih terbungkus kulit bukan scrap tembaga non kabel (tembaga murni) sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disepakati dan terdakwa ARLAN belum mengirimkan sisa tembaga sebanyak 7,375 (tujuh koma tiga tujuh lima) Ton kepada korban AWARA dan setelah dilakukan pemisahan terhadap 92,625 (sembilan puluh dua koma enam dua lima) Ton scrap tembaga oleh DESPRIANSA (karyawan korban) terhadap kulit kabel serta dilakukan penimbangan kembali diperoleh kandungan tembaga sebanyak 53,723 (lima puluh tiga koma tujuh dua tiga) Ton dan sisanya 38,902 (tiga puluh delapan koma sembilan nol dua) Ton hanya sampah yang tidak mempunyai nilai jual sama sekali.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARLAN, korban AWARA mengalami kerugian dengan nilai sebesar Rp.3.193.113.000 (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga belas ribu rupiah) ditambah dengan biaya tambahan harga tembaga sebanyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan kerugian yang dialami korban sebesar Rp.3.293.113.000 (tiga milyar dua ratus Sembilan puluh tiga juta seratus tiga belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ARLAN pada tanggal 25 Juni 2019 atau pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Juni 2019 atau waktu-waktu lain masih dalam Tahun 2019 bertempat di Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Juni 2019, korban AWARA dihubungi oleh EFFENDI yang memberitahukan jika terdakwa ARLAN menawarkan tembaga murni, sehingga korban AWARA menyuruh ATRISKA (keponakan korban) dan EFFENDI untuk berangkat ke Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur untuk melihat dan melakukan pengecekan langsung terhadap tembaga murni yang dimaksud
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2019 terdakwa ARLAN membawa ATRISKA dan EFFENDI ke lokasi tempat penyimpanan tembaga yang akan dijual tersebut.
- Bahwa sebelum membuat Perjanjian jual beli tembaga tersebut terdakwa ARLAN memperlihatkan kepada ATRISKA dan EFFENDI scrap tembaga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijual kepada korban AWARA. Scrap tembaga yang diperlihatkan kepada ATRISKA adalah scrap tembaga kabel yang masih terbungkus kulit dan scrap tembaga non kabel (tembaga murni) yang akan dijual tersimpan di tempat penyimpanan PT. Vale Indonesia Tbk dan yang disepakati kemudian dituangkan dalam perjanjian jual beli adalah scrap tembaga non kabel (tembaga murni).

- Bahwa pada Tanggal 25 Juni 2019 dibuatlah Perjanjian Kontrak Jual Beli Tembaga antara terdakwa ARLAN dengan korban AWARA dimana terdakwa ARLAN selaku pihak pertama (penjual) menjual scrap tembaga kepada korban AWARA sebanyak 100 Ton dengan harga per KG sebesar Rp.69.000 (enam puluh Sembilan ribu rupiah) sehingga total dana yang harus di bayarkan oleh korban AWARA kepada terdakwa ARLAN senilai Rp.6.900.000.000,- (enam milyar Sembilan ratus juta rupiah) dimana pada saat itu korban AWARA diwakili oleh ATRISKA untuk bertanda tangan di dalam kontrak perjanjian tersebut.
- Bahwa setelah kontrak perjanjian ditandatangani, korban AWARA langsung melakukan pembayaran pelunasan secara bertahap dengan cara transfer melalui Rekening Bank Mandiri Nomor : 1700000716740 atas nama PT. PASARA INTI SOROWAKO dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp.4.270.000.000,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah)
 - Tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
 - Tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - Tanggal 19 Juli 2019 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - Tanggal 09 Agustus 2019 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - Tanggal 23 Agustus 2019 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
 - Tanggal 30 Agustus 2019 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Bahwa setelah melakukan pelunasan terhadap tembaga tersebut selanjutnya terdakwa ARLAN mengirimkan scrap tembaga sebanyak 92,625 (sembilan puluh dua koma enam dua lima) Ton kepada korban AWARA secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 27 Agustus 2019 (pengangkutan sebanyak dua kali) total 30,545 (tiga puluh koma lima empat lima) Ton
 - Tanggal 29 Agustus 2019 (pengangkutan sebanyak dua kali) total 32,170 (tiga puluh dua koma satu tujuh nol) Ton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 03 September 2019 (pengangkutan sebanyak 2 kali) total 29, 910 (dua puluh sembilan koma sembilan satu nol) Ton
- Bahwa scrap tembaga yang dikirimkan diperoleh terdakwa ARLAN dari PT. VALE Indonesia Tbk dan semuanya adalah scrap tembaga kabel dan masih terbungkus kulit bukan scrap tembaga non kabel (tembaga murni) sebagaimana yang telah disepakati dan terdakwa ARLAN belum mengirimkan sisa tembaga sebanyak 7,375 (tujuh koma tiga tujuh lima) Ton kepada korban AWARA dan setelah dilakukan pemisahan terhadap 92,625 (sembilan puluh dua koma enam dua lima) Ton scrap tembaga oleh DESPRIANSA (karyawan korban) terhadap kulit kabel serta dilakukan penimbangan kembali diperoleh kandungan tembaga sebanyak 53,723 (lima puluh tiga koma tujuh dua tiga) Ton dan sisanya 38,902 (tiga puluh delapan koma sembilan nol dua) Ton hanya sampah yang tidak mempunyai nilai jual sama sekali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARLAN, korban AWARA mengalami kerugian dengan nilai sebesar Rp.3.193.113.000 (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga belas ribu rupiah) ditambah dengan biaya tambahan harga tembaga sebanyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan kerugian yang dialami korban sebesar Rp.3.293.113.000 (tiga milyar dua ratus Sembilan puluh tiga juta seratus tiga belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 372 KUHP

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa ARLAN pada tanggal 25 Juni 2019 atau pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Juni 2019 atau waktu-waktu tertentu masih dalam Tahun 2019 bertempat di Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, mengenai jenis, keadaan atau jumlah barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Juni 2019, korban AWARA dihubungi oleh EFFENDI yang memberitahukan jika terdakwa ARLAN menawarkan tembaga murni, sehingga korban AWARA menyuruh ATRISKA (keponakan korban) dan EFFENDI untuk berangkat ke Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur untuk melihat dan melakukan pengecekan langsung terhadap tembaga murni yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2019 terdakwa ARLAN membawa ATRISKA dan EFFENDI ke lokasi tempat penyimpanan tembaga yang akan dijual tersebut.
- Bahwa sebelum membuat Perjanjian jual beli tembaga tersebut terdakwa ARLAN memperlihatkan kepada ATRISKA dan EFFENDI scrap tembaga yang akan dijual kepada korban AWARA. Scrap tembaga yang diperlihatkan kepada ATRISKA adalah scrap tembaga kabel yang masih terbungkus kulit dan scrap tembaga non kabel (tembaga murni) yang akan dijual tersimpan di tempat penyimpanan PT. Vale Indonesia Tbk dan yang disepakati kemudian dituangkan dalam perjanjian jual beli adalah scrap tembaga non kabel (tembaga murni).
- Bahwa pada Tanggal 25 Juni 2019 dibuatlah Perjanjian Kontrak Jual Beli Tembaga antara terdakwa ARLAN dengan korban AWARA dimana terdakwa ARLAN selaku pihak pertama (penjual) menjual scrap tembaga kepada korban AWARA sebanyak 100 Ton dengan harga per KG sebesar Rp.69.000 (enam puluh Sembilan ribu rupiah) sehingga total dana yang harus di bayarkan oleh korban AWARA kepada terdakwa ARLAN senilai Rp.6.900.000.000,- (enam milyar Sembilan ratus juta rupiah) dimana pada saat itu korban AWARA diwakili oleh ATRISKA untuk bertanda tangan di dalam kontrak perjanjian tersebut.
- Bahwa setelah kontrak perjanjian ditandatangani, korban AWARA langsung melakukan pembayaran pelunasan secara bertahap dengan cara transfer melalui Rekening Bank Mandiri Nomor 1700000716740 atas nama PT. PASARA INTI SOROWAKO dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp.4.270.000.000,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah)
 - Tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
 - Tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - Tanggal 19 Juli 2019 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - Tanggal 09 Agustus 2019 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - Tanggal 23 Agustus 2019 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
 - Tanggal 30 Agustus 2019 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Bahwa setelah melakukan pelunasan terhadap tembaga tersebut selanjutnya terdakwa ARLAN mengirimkan scrap tembaga sebanyak 92,625 (sembilan puluh dua koma enam dua lima) Ton kepada korban AWARA secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 Agustus 2019 (pengangkutan sebanyak dua kali) total 30,545 (tiga puluh koma lima empat lima) Ton
- Tanggal 29 Agustus 2019 (pengangkutan sebanyak dua kali) total 32,170 (tiga puluh dua koma satu tujuh nol) Ton
- Tanggal 03 September 2019 (pengangkutan sebanyak 2 kali) total 29, 910 (dua puluh sembilan koma sembilan satu nol) Ton
- Bahwa scrap tembaga yang dikirimkan diperoleh terdakwa ARLAN dari PT. VALE Indonesia Tbk dan semuanya adalah scrap tembaga kabel dan masih terbungkus kulit bukan scrap tembaga non kabel (tembaga murni) sebagaimana yang telah disepakati dan terdakwa ARLAN belum mengirimkan sisa tembaga sebanyak 7,375 (tujuh koma tiga tujuh lima) Ton kepada korban AWARA dan setelah dilakukan pemisahan terhadap 92,625 (sembilan puluh dua koma enam dua lima) Ton scrap tembaga oleh DESPRIANSA (karyawan korban) terhadap kulit kabel serta dilakukan penimbangan kembali diperoleh kandungan tembaga sebanyak 53,723 (lima puluh tiga koma tujuh dua tiga) Ton dan sisanya 38,902 (tiga puluh delapan koma sembilan nol dua) Ton hanya sampah yang tidak mempunyai nilai jual sama sekali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARLAN, korban AWARA mengalami kerugian dengan nilai sebesar Rp.3.193.113.000 (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga belas ribu rupiah) ditambah dengan biaya tambahan harga tembaga sebanyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan kerugian yang dialami korban sebesar Rp.3.293.113.000 (tiga milyar dua ratus Sembilan puluh tiga juta seratus tiga belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 383 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARLAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARLAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Asli surat kuasa dari AWARA kepada ATRISKA tanggal 24 Juni 2019 untuk menjalankan dan menandatangani surat-surat / kontrak / dokumen PT Mahes Jayas Steel dan segala



bentuk kegiatan pembelian scrap tembaga logam tembaga murni dari PT Pasara Inti sorowako;

- 1 (satu) lembar asli print out informasi transfer dari rekening 1630002331158 atas nama PT Mahes Jaya Steel ke rekening 1700000716740 atas nama PT Pasara inti Sorowako, tanggal 26 Juni 2019 untuk DP pembelian tembaga sebesar Rp 4.270.000.000,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli print out informasi transfer dari rekening 1630002331158 atas nama PT Mahes Jaya Steel ke rekening 1700000716740 atas nama PT Pasara inti Sorowako, tanggal 26 Juni 2019 untuk DP pembelian tembaga sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) lembar asli print out informasi transfer dari rekening 1630002331158 atas nama PT Mahes Jaya Steel ke rekening 1700000716740 atas nama PT Pasara inti Sorowako, tanggal 26 Juni 2019 untuk DP pembelian tembaga sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli print out informasi transfer dari rekening 1630002331158 atas nama PT Mahes Jaya Steel ke rekening 1700000716740 atas nama PT Pasara inti Sorowako, tanggal 19 Juli 2019 untuk DP pembelian tembaga sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli print out informasi transfer dari rekening 1630002331158 atas nama PT Mahes Jaya Steel ke rekening 1700000716740 atas nama PT Pasara inti Sorowako, tanggal 09 Agustus 2019 untuk DP pembelian tembaga sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli print out informasi transfer dari rekening 1630002331158 atas nama PT Mahes Jaya Steel ke rekening 1700000716740 atas nama PT Pasara inti Sorowako, tanggal 23 Agustus 2019 untuk DP Kabel tembaga sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli print out informasi transfer dari rekening 1630002331158 atas nama PT Mahes Jaya Steel ke rekening 1700000716740 atas nama PT Pasara inti Sorowako, tanggal 30 Agustus 2019 untuk pelunasan Kabel tembaga sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli rincian pembayaran pembelian tembaga & rekap tembaga yang diterima oleh PT Mahes Jaya Steel tanggal 16 Februari 2020;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI AWARA

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penerimaan Barang PT Mahes Jaya Stell 006/MJS-BA/IX/2019, tanggal 04 September 2019;
- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara 005/MJS-BA/IX/2019, tanggal 04 September 2019 perihal pemisahan kabel tembaga oleh kepala Gudang PT Mahes Jaya Steel
- 3 (tiga) Buah sample scrap tembaga kabel yang diterima oleh PT Mahes Jaya Steel dari PT Pasara Inti Sorowako;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DESPRIANSA

- 1 (satu) buah sample scrap tembaga kabel dari PT Vale Indonesia Tbk;
- 1 (satu) buah Scrap Potongan Tembaga / Non Kabel (Lempengan);
- 3 (tiga) lembar asli Form Penimbangan scrap metal tahun milik PT Vale Indonesia Tbk;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI M. ARIFANDI

- 1 (satu) Foto Copy Exemplar Dokumen Kontrak No.4600054701 antara PT Vale Indonesia Tbk dengan PT Pasara Inti Sorowako untuk penjualan besi tua tembaga tanggal 14 Juni 2019 yang telah dilegasir oleh PT Vale Indonesia Tbk;
- 1 (satu) lembar Foto Copy surat PT Vale Indonesia Tbk No.0000641/PS-TL/IX/2019, tanggal 19 September 2019 yang ditujukan kepada Bapak ARLAN perihal Pengakhiran Kontrak 4600054701 penjualan Besi Tua Tembaga (Scrap Copper) yang telah dilegasir oleh PT Vale Indonesia Tbk;
- 1 (satu) lembar Foto Copy surat PT Vale Indonesia Tbk Nomor : 00654/SCM-GLL/XI/2019, tanggal 04 Nopember 2019 dengan Lampiran Copy Bukti Transfer Citibank yang ditujukan kepada Bapak ARLAN perihal pengembalian pembayaran yang telah dilegasir oleh PT Vale Indonesia Tbk;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI TAMRIN SATTUNG

- 1 (satu) lembar Foto Copy surat dari Bea Cukai Malili Nomor:S-64/WBC.17/KPP.MP.03/2019, tanggal 23 Agustus 2019 hal Pemberitahuan Penggunaan Konversi untuk Penghitungan Berat Scrap Tembaga Dalam Bentuk Kabel yang ditujukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan PT Vale Indonesia Tbk Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan dilampirkan Hasil Pengukuran Kabel Scrap Tembaga yang telah dilegalisir oleh PT Vale Indoensia Tbk

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI EKO BUDIONO

- 1 (satu) asli setoran tunai Bank Mandiri dari rekening Bank Mandiri 1700000716740 atas nama PT Pasara Inti Sorowako ke rekening Bank Mandiri 1520092065735 atas nama PT Vale Indonesia Tbk sebesar Rp 6.270.000.000,- (enam milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy perjanjian kontrak jual beli tembaga tanggal 25 Juni 2019 antara ARLAN selaku Direktur PT Pasara Inti Sorowako dan AWARA yang telah dilegalisir oleh PT Pasara inti Sorowako;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adalah tanpa sepengetahuan Terdakwa, pihak PT. Vale Indonesia Tbk mengirimkan dana sebesar Rp 462.412.500 (empat ratus juta enam puluh dua empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ke rekening Terdakwa, Terdakwa sama sekali tidak memiliki niat untuk menggelapkan terhadap hak pihak Awara apalagi pihak Awara pun masih memegang kendaraan roda empat jenis mobil Pajero milik Terdakwa, dan uang tersebut tidak pernah digunakan oleh Terdakwa, selain itu perkara Terdakwa ini merupakan ranah dari perkara perdata yaitu Wanprestasi sehingga bukan ranah perkara pidana yaitu Penggelapan. Terhadap uraian Penasihat Hukum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari Terdakwa Arlan dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Arlan adalah Batal Demi Hukum (*nietig*);
3. Membebaskan Terdakwa Arlan dari segala dakwaan (*vrijspraak*), atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik dan/atau kedudukan Terdakwa Arlan pada kedudukannya semula;
5. Membebaskan biaya ini pada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa tuntutan Penuntut Umum telah terbukti sehingga Penuntut Umum pada prinsipnya tetap pada Tuntutan semula, sehingga memohon untuk Majelis Hakim memutuskan bahwa:

1. Menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa
2. Mengabulkan tuntutan pidana Penuntut Umum

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan hukum (*pledoi*) Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Malili telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Desember 2020 Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mli yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Arlan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Asli surat kuasa dari AWARA kepada ATRISKA tanggal 24 Juni 2019 untuk menjalankan dan menandatangani surat-surat / kontrak / dokumen PT Mahes Jayas Steel dan segala bentuk kegiatan pembelian scrap tembaga logam tembaga murni dari PT Pasara Inti Sorowako;
 - 1 (satu) lembar asli print out informasi transfer dari rekening 1630002331158 atas nama PT Mahes Jaya Steel ke rekening 1700000716740 atas nama PT. Pasara inti Sorowako, tanggal 26 Juni 2019 untuk DP pembelian tembaga sebesar Rp 4.270.000.000,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli print out informasi transfer dari rekening 1630002331158 atas nama PT. Mahes Jaya Steel ke rekening 1700000716740 atas nama PT. Pasara inti Sorowako, tanggal 26 Juni 2019 untuk DP pembelian tembaga sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli print out informasi transfer dari rekening 1630002331158 atas nama PT. Mahes Jaya Steel ke rekening 1700000716740 atas nama PT. Pasara inti Sorowako, tanggal 26 Juni 2019 untuk DP pembelian tembaga sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli print out informasi transfer dari rekening 1630002331158 atas nama PT. Mahes Jaya Steel ke rekening 1700000716740 atas nama PT. Pasara inti Sorowako, tanggal 19 Juli 2019 untuk DP pembelian tembaga sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli print out informasi transfer dari rekening 1630002331158 atas nama PT. Mahes Jaya Steel ke rekening 1700000716740 atas nama PT. Pasara inti Sorowako, tanggal 09 Agustus 2019 untuk DP pembelian tembaga sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli print out informasi transfer dari rekening 1630002331158 atas nama PT. Mahes Jaya Steel ke rekening 1700000716740 atas nama PT. Pasara inti Sorowako, tanggal 23 Agustus 2019 untuk DP Kabel tembaga sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli print out informasi transfer dari rekening 1630002331158 atas nama PT. Mahes Jaya Steel ke rekening 1700000716740 atas nama PT. Pasara inti Sorowako, tanggal 30 Agustus 2019 untuk pelunasan Kabel tembaga sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli rincian pembayaran pembelian tembaga & rekap tembaga yang diterima oleh PT. Mahes Jaya Steel tanggal 16 Februari 2020;

Dikembalikan kepada Saksi Awara;

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penerimaan Barang PT. Mahes Jaya Steel 006/MJS-BA/IX/2019, tanggal 04 September 2019;
- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara 005/MJS-BA/IX/2019, tanggal 04 September 2019 perihal pemisahan kabel tembaga oleh kepala Gudang PT. Mahes Jaya Steel;
- 3 (tiga) buah sample scrap tembaga kabel yang diterima oleh PT. Mahes Jaya Steel dari PT. Pasara Inti Sorowako;

Dikembalikan kepada Saksi Despriansa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sample scrap tembaga kabel dari PT. Vale Indonesia Tbk;
- 1 (satu) buah Scrap Potongan Tembaga / Non Kabel (Lempengan);
- 3 (tiga) lembar asli Form Penimbangan scrap metal tahun milik PT Vale Indonesia Tbk;

Dikembalikan kepada M. Arifandi;

- 1 (satu) Foto Copy Exemplar Dokumen Kontrak No.4600054701 antara PT Vale Indonesia Tbk. dengan PT. Pasara Inti Sorowako untuk penjualan besi tua tembaga tanggal 14 Juni 2019 yang telah dilegasir oleh PT. Vale Indonesia Tbk.;
- 1 (satu) lembar Foto Copy surat PT. Vale Indonesia Tbk. No. 0000641/PS-TL/IX/2019, tanggal 19 September 2019 yang ditujukan kepada Bapak ARLAN perihal Pengakhiran Kontrak 4600054701 penjualan Besi Tua Tembaga (Scrap Copper) yang telah dilegasir oleh PT Vale Indonesia Tbk.;
- 1 (satu) lembar Foto Copy surat PT. Vale Indonesia Tbk. Nomor : 00654/SCM-GLL/XI/2019, tanggal 04 Nopember 2019 dengan Lampiran Copy Bukti Transfer Citibank yang ditujukan kepada Bapak ARLAN perihal pengembalian pembayaran yang telah dilegasir oleh PT Vale Indonesia Tbk.;

Dikembalikan kepada Tamrin Sattung;

- 1 (satu) lembar Foto Copy surat dari Bea Cukai Malili Nomor : S-64/WBC.17/KPP.MP.03/2019, tanggal 23 Agustus 2019 hal Pemberitahuan Penggunaan Konversi untuk Penghitungan Berat Scrap Tembaga Dalam Bentuk Kabel yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Vale Indonesia Tbk. Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan dilampirkan Hasil Pengukuran Kabel Scrap Tembaga yang telah dilegalisir oleh PT. Vale Indonesia Tbk.;

Dikembalikan kepada Eko Budiono;

- 1 (satu) asli setoran tunai Bank Mandiri dari rekening Bank Mandiri 1700000716740 atas nama PT. Pasara Inti Sorowako ke rekening Bank Mandiri 1520092065735 atas nama PT. Vale Indonesia Tbk. sebesar Rp 6.270.000.000,- (enam milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy perjanjian kontrak jual beli tembaga tanggal 25 Juni 2019 antara ARLAN selaku Direktur PT. Pasara Inti Sorowako dan AWARA yang telah dilegalisir oleh PT. Pasara inti Sorowako;

Dikembalikan kepada Terdakwa Arlan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 29 Desember 2020, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor Akta 15/Akta Pid/2020/PN MII dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Januari 2021 ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 29 Desember 2020, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 15 / Akta Pid / 2020 / PN MII dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 29 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 20 Januari 2021 dan diserahkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 20 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 18 Januari 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2021 .;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Makassar telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP terhadap Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Januari 2021.dan kepada Terdakwa juga pada tanggal 4 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malili tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 372 KUHP (Dakwaan Kedua) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang telah mengadakan perjanjian / kontrak dengan Terdakwa sebagai Direktur PT. Pasara Inti Sorowako pada tanggal 25 Juni 2019 adalah Perbuatan Hukum Perdata dalam bentuk Wanprestasi, bukan Perbuatan Pidana;

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, seperti pada fakta bahwa perjanjian jual beli antara terdakwa dengan pihak saksi AWARA itu adalah perjanjian jual beli srcap tembaga non kabel yang katanya sesuai isi perjanjian Terdakwa dengan pihak saksi AWARA padahal dalam isi perjanjian tersebut tidak menyebutkan secara spesifik menyebutkan tembaga non kabel atau tembaga murni. Bahwa fakta lainnya adalah sebelum adanya kesepakatan jual beli tembaga antara Terdakwa dengan pihak saksi AWARA, pihak saksi AWARA terlebih dahulu datang ke Sorowako untuk melihat, mengecek dan memastikan jenis tembaga yang akan menjadi obyek jual beli dan pada saat itu semua disepakati;

Bahwa penerapan pasal 372 KUHPidana tentang Penggelapan terhadap perkara ini menyalahi prinsip-prinsip keadilan bagi diri terdakwa dan keluarganya oleh karena Perkara ini bukan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan oleh pihak PT. VALE Indonesia Tbk yang tidak mempertimbangkan surat dari **BEA CUKAI MALILI Nomor: S-64/WBC.17/KPP.MP.03/2019 tertanggal 23 Agustus 2019**, Perihal Pemberitahuan penggunaan Konversi untuk perhitungan berat scrap tembaga dalam bentuk kabel. Bahwa apabila pihak PT. VALE Indonesia Tbk mematuhi surat dari BEA CUKAI Malili tersebut maka tentu Terdakwa dapat memenuhi kouta tembaga yang telah dimuat dalam perjanjian jual beli scraf tembaga tersebut dengan pihak saksi AWARA;

2. Bahwa alasan banding kedua adalah terkait dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai barang berupa uang sebesar Rp. 3.193.113.000,00,- (tiga milyar seratus Sembilan puluh tiga juta seratus tiga belas ribu rupiah) dengan barang berupa uang sejumlah Rp. 462.412.500,00,- (empat ratus enam puluh dua juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) adalah merupakan kerugian yang diderita Saksi AWARA atas perbuatan Terdakwa, adalah suatu penilaian atau pertimbangan hukum yang keliru oleh karena apabila melihat fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kedua barang dalam bentuk uang tersebut harus dipisahkan dalam penanganan hukumnya oleh karena keberadaan barang dalam bentuk uang yang sejumlah Rp. 3.193.113.000,00,- (tiga milyar seratus Sembilan puluh tiga juta seratus tiga belas ribu rupiah) adalah murni masuk kategori hukum perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi oleh karena adanya cidera janji yang dilakukan oleh Terdakwa yang disebabkan oleh tindakan PT. Vale Indonesia yang tidak melakukan konversi berdasarkan surat himbauan yang dikeluarkan oleh pihak BEA CUKAI Malili, sehingga terlalu dini menarik alasan ini kedalam proses hukum pidana. Pertimbangannya adalah jika dikemudian hari Terdakwa menggugat PT. Vale Indonesia terkait status dana sejumlah Rp. 3.193.113.000,00,- (tiga milyar seratus Sembilan puluh tiga juta seratus tiga belas ribu rupiah) tersebut dan dinyatakan beralasan diterima maka secara otomatis putusan ini tereduksi dengan putusan perdata tersebut;

Sedangkan barang berupa uang sejumlah Rp. 462.412.500,00,- (empat ratus enam puluh dua juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) saat ini masih utuh dan tidak digunakan secara pribadi oleh Terdakwa dan saksi Awara telah pula mengambil mobil Pajero milik Terdakwa sebagai pegangan saksi Awara oleh karena Terdakwa belum mengembalikan dana milik Saksi Awara yang sebesar Rp. 462.412.500,00,- (empat ratus enam puluh dua juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah). Bahwa fakta tersebut diatas sangat jelas pula kalau barang dalam bentuk uang yang sebesar Rp. 462.412.500,00,- (empat ratus enam puluh dua juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) tidak terbukti digelapkan oleh Terdakwa;

3. Bahwa alasan banding ketiga adalah terkait dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengatakan bahwa pada saat Saksi Awara sebelum dilakukan pengiriman mengetahui bahwa yang dikirim adalah kabel tembaga bukan tembaga murni, Saksi Awara menolak karena yang diperjanjikan adalah Tembaga murni berupa kabel tanpa kulit..... adalah pertimbangan yang tidak sesuai bukti surat yang dalam bentuk kontrak perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi Awara oleh karena dalam dokumen kontrak perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi Awara tidak ada satu klausula pasal yang mengatakan yang diperjanjikan itu adalah Tembaga Murni, yang ada adalah scraf tembaga dalam hal ini kategori scraf adalah bisa saja kabel tembaga yang dibungkus oleh karet sehingga sangat berdasar apabila pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam menarik kesimpulan;
4. Bahwa alasan banding keempat adalah terkait dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengatakan perbuatan Terdakwa yang tidak dapat mengirimkan scraf tembaga sebanyak 100 (seratus) ton sehingga Saksi Awara menderita kerugian sehingga harus dipidana adalah pertimbangan hukum yang keliru oleh karena perbuatan Terdakwa adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ranah hukum perdata dalam bentuk wanprestasi. Dengan dasar adanya kontrak perjanjian jual beli antara Terdakwa dengan Saksi Awara maka segala perbuatan hukum yang menyangkut substansi dari isi perjanjian maka apabila ada salah satu pihak yang merasa dirugikan maka penyelesaian masalah tersebut lebih tepat dikatakan suatu tindakan ingkar janji atau wanprestasi;

5. Bahwa alasan banding kelima adalah, bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alat bukti dan barang bukti dan diperoleh fakta-fakta hukum (halaman 42 Paragraf 2), sangat tegas dan jelas dalam permasalahan ini hanya sekaitan dengan kontrak atau perjanjian jual beli sraf tembaga antara Terdakwa dengan PT. Vale Indonesia dan lalu antara Terdakwa dengan Saksi Awara.
6. Bahwa sebelum kami mengakhiri memori banding terdakwa, terdakwa sangat berharap memperoleh rasa keadilan dipikiran dan ditangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan memberikan putusan diluar dari hukuman mati, atas rasa perikemanusiaan Yang Mulia kami penasihat hukum, terdakwa dan keluarganya mengucapkan banyak terima kasih.

Berdasarkan dari seluruh alasan-alasan hukum yang terdapat dalam Memori Banding ini untuk diajukan ke hadapan Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Mulia untuk dapat mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini seadil-adilnya sebagaimana harapan Terdakwa untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

Dengan demikian kepada Ketua Majelis Hakim Banding Yang Mulia kiranya dapat memutus yang Amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malili No. 117/Pid.B/2020/PN MII bertanggal 23 Desember 2020;
3. Mengadili sendiri permohonan banding dari Terdakwa / Pembanding dengan putusan bebas dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau lebih meringankan dari hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Malili;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut umum mengajukan memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malili sebagai berikut :

- Bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili terhadap terdakwa ARLAN dirasakan sangatlah ringan yaitu hanya pidana penjara selama selama 1 (satu) Tahun dimana mengingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam pertimbangan majelis Hakim sendiri yang menerangkan bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban Awara adalah sebesar Rp. 3.193.113.000,- (tiga miliar seratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga belas ribu rupiah) yang merupakan harga kekurangan scrab tembaga yang diperjanjikan oleh terdakwa dan saksi Awara termasuk uang sejumlah Rp. 462.412.500,- (empat ratus enam puluh dua juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dari PT. Vale Indonesia, Tbk yang diterima oleh terdakwa Arlan dimana uang tersebut hingga saat ini belum dikembalikan kepada saksi Awara.

Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena mungkin untuk masa yang akan datang baik terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat atau sangatlah ringan. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan Banding dan menyatakan atau mengubah putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 117 / Pid.B / 2020 / PN.MlI tanggal 23 Desember 2020 yaitu :

1. Menyatakan terdakwa ARLAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARLAN dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Asli surat kuasa dari AWARA kepada ATRISKA tanggal 24 Juni 2019 untuk menjalankan dan menandatangani surat-surat / kontrak / dokumen PT Mahes Jayas Steel dan segala bentuk kegiatan pembelian scrap tembaga logam tembaga murni dari PT Pasara Inti sorowako;
 - 1 (satu) lembar asli print out informasi transfer dari rekening 1630002331158 atas nama PT Mahes Jaya Steel ke rekening 1700000716740 atas nama PT Pasara inti Sorowako,tanggal 26 Juni 2019 untuk DP pembelian tembaga sebesar Rp 4.270.000.000,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli print out informasi transfer dari rekening 1630002331158 atas nama PT Mahes Jaya Steel ke rekening 1700000716740 atas nama PT Pasara inti Sorowako, tanggal 26 Juni 2019 untuk DP pembelian tembaga sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) lembar asli print out informasi transfer dari rekening 1630002331158 atas nama PT Mahes Jaya Steel ke rekening 1700000716740 atas nama PT Pasara inti Sorowako, tanggal 26 Juni 2019 untuk DP pembelian tembaga sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli print out informasi transfer dari rekening 1630002331158 atas nama PT Mahes Jaya Steel ke rekening 1700000716740 atas nama PT Pasara inti Sorowako, tanggal 19 Juli 2019 untuk DP pembelian tembaga sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli print out informasi transfer dari rekening 1630002331158 atas nama PT Mahes Jaya Steel ke rekening 1700000716740 atas nama PT Pasara inti Sorowako, tanggal 09 Agustus 2019 untuk DP pembelian tembaga sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli print out informasi transfer dari rekening 1630002331158 atas nama PT Mahes Jaya Steel ke rekening 1700000716740 atas nama PT Pasara inti Sorowako, tanggal 23 Agustus 2019 untuk DP Kabel tembaga sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli print out informasi transfer dari rekening 1630002331158 atas nama PT Mahes Jaya Steel ke rekening 1700000716740 atas nama PT Pasara inti Sorowako, tanggal 30 Agustus 2019 untuk pelunasan Kabel tembaga sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli rincian pembayaran pembelian tembaga & rekap tembaga yang diterima oleh PT Mahes Jaya Steel tanggal 16 Februari 2020;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI AWARA

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penerimaan Barang PT Mahes Jaya Stell 006/MJS-BA/IX/2019, tanggal 04 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara 005/MJS-BA/IX/2019, tanggal 04 September 2019 perihal pemisahan kabel tembaga oleh kepala Gudang PT Mahes Jaya Steel
- 3 (tiga) Buah sample scrap tembaga kabel yang diterima oleh PT Mahes Jaya Steel dari PT Pasara Inti Sorowako;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DESPRIANSA

- 1 (satu) buah sample scrap tembaga kabel dari PT Vale Indonesia Tbk;
- 1 (satu) buah Scrap Potongan Tembaga / Non Kabel (Lempengan);
- 3 (tiga) lembar asli Form Penimbangan scrap metal tahun milik PT Vale Indonesia Tbk;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI M. ARIFANDI

- 1 (satu) Foto Copy Exampilar Dokumen Kontrak No.4600054701 antara PT Vale Indonesia Tbk dengan PT Pasara Inti Sorowako untuk penjualan besi tua tembaga tanggal 14 Juni 2019 yang telah dilegasir oleh PT Vale Indonesia Tbk;
- 1 (satu) lembar Foto Copy surat PT Vale Indonesia Tbk No.0000641/PS-TL/IX/2019, tanggal 19 September 2019 yang ditujukan kepada Bapak ARLAN perihal Pengakhiran Kontrak 4600054701 penjualan Besi Tua Tembaga (Scrap Copper) yang telah dilegasir oleh PT Vale Indonesia Tbk;
- 1 (satu) lembar Foto Copy surat PT Vale Indonesia Tbk Nomor : 00654/SCM-GLL/XI/2019, tanggal 04 Nopember 2019 dengan Lampiran Copy Bukti Transfer Citibank yang ditujukan kepada Bapak ARLAN perihal pengembalian pembayaran yang telah dilegasir oleh PT Vale Indonesia Tbk;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI TAMRIN SATTUNG

- 1 (satu) lembar Foto Copy surat dari Bea Cukai Malili Nomor:S-64/WBC.17/KPP.MP.03/2019, tanggal 23 Agustus 2019 hal Pemberitahuan Penggunaan Konversi untuk Penghitungan Berat Scrap Tembaga Dalam Bentuk Kabel yang ditujukan kepada Pimpinan PT Vale Indonesia Tbk Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan dilampirkan Hasil Pengukuran Kabel Scrap Tembaga yang telah dilegalisir oleh PT Vale Indoensia Tbk

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI EKO BUDIONO

- 1 (satu) asli setoran tunai Bank Mandiri dari rekening Bank Mandiri 1700000716740 atas nama PT Pasara Inti Sorowako ke rekening Bank Mandiri 1520092065735 atas nama PT Vale Indonesia Tbk sebesar Rp 6.270.000.000,- (enam milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy perjanjian kontrak jual beli tembaga tanggal 25 Juni 2019 antara ARLAN selaku Direktur PT Pasara Inti Sorowako dan AWARA yang telah dilegalisir oleh PT Pasara inti Sorowako;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 23 Desember 2020 Nomor 117/Pid.B/2020/PN.MI dan memori banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya serta memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya karena menurut pendapat Pengadilan Tinggi Makassar adalah sebagai berikut ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan dalam bentuk dakwaan alternatif dakwaan kesatu melanggar pasal 378 KUHP atau kedua melanggar pasal 378 KUHP, dan ketiga melanggar Pasal 383 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang terungkap dipersidangan, maka diperoleh fakta antara lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara ini berawal adanya hubungan perjanjian kontrak atau perjanjian jual beli scrab tembaga antara PT. Vale Indonesia Tbk. dengan PT. Pasara Inti Sorowako dengan Kontrak Perjanjian Nomor : 4600054701 tanggal 14 Juni 2019. Yang bertanda tangan di kontrak tersebut adalah Muhammad Asril selaku Senior General Manager SCM PT. Vale Indonesia Tbk. dengan Arlan (Terdakwa) selaku Dirut. PT. Pasara Inti Sorowako. Isi kontrak tersebut diantaranya PT. Pasara Inti Sorowako selaku Pembeli, telah membeli scrab tembaga dari PT. Vale Indonesia Tbk. sebanyak 200 (dua ratus) ton dengan harga total Rp11.400.000.000,00 (sebelas milyar empat ratus juta rupiah) di luar PPN 10 %, PT. Pasara Inti Sorowako telah melakukan pembayaran untuk 100 (seratus) ton scrab tembaga dengan nilai sebesar Rp5.700.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus juta rupiah) ditambah PPN 10 %, sehingga dana yang masuk ke PT. Vale Indonesia Tbk. sebesar Rp6.270.000.000,00 (enam milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa benar sebanyak 92,625 (sembilan puluh dua koma enam ratus dua puluh lima) ton scrab tembaga yang telah diserahkan kepada PT. Pasara Inti Sorowako yang Saksi tahu dari M. Arfandi dan masih ada sisa scrab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembaga sebanyak 7,375 (tujuh koma tiga tujuh lima) ton yang belum diambil oleh PT. Pasara Inti Sorowako, benar PT. Vale Indonesia Tbk. telah melakukan pengakhiran kontrak dengan PT. Pasara Inti Sorowako dengan surat Nomor : 000641/PS-TL/IX/2019 tanggal 19 September 2019 dengan alasan:

- Penyerahan bank garansi paling lambat 28 Juni 2019 tidak dilaksanakan;
- Pembayaran invoice ke 2 senilai Rp5.700.000.000,00 (lima milyar koma tujuh ratus juta rupiah) belum dilakukan pembayaran;
- Pengambilan sisa scrab pada tahap pertama belum diselesaikan sebanyak 7 (tujuh) ton;

Menimbang bahwa benar sisa scrab sebanyak 7,375 (tujuh koma tiga tujuh lima) ton tidak dapat lagi diambil oleh PT. Pasara Inti Sorowako dengan adanya pengakhiran kontrak oleh PT. Vale Indonesia Tbk., PT. Vale Indonesia Tbk. mengkonversi nilai sisa scrab tembaga tersebut dengan uang senilai Rp462.412.500,00 (empat ratus enam puluh dua juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) termasuk PPN 10 % yang kemudian dikembalikan kepada PT. Pasara Inti Sorowako;

Menimbang bahwa benar setelah Terdakwa memenangkan lelang pembelian scrab tembaga dari PT. Vale Indonesia Tbk., lalu Saksi Awara mengutus keponakan Saksi yang bernama Atriska dan Efendi untuk melihat barang tersebut di Sorowako. Setelah mereka sampai di Sorowako, terdakwa membawa mereka ke lokasi penyimpanan tembaga yang akan dijual, juga diperlihatkan foto-foto dan fotokopi surat perjanjian antara PT. Pasara Inti Sorowako dengan PT. Vale Indonesia Tbk.

Menimbang bahwa benar Saksi Awara sebagai Direktur PT. Mahes Jaya Steel mengadakan perjanjian/ kontrak dengan terdakwa sebagai Direktur PT. Pasara Inti Sorowako pada tanggal 25 Juni 2019 untuk jual beli tembaga murni sebanyak 100 (seratus) ton dengan harga perkilogramnya Rp69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah) perkilogram atau total Rp6.900.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus juta rupiah); yang bertanda tangan di kontrak tersebut adalah terdakwa sebagai Direktur PT. Pasara Inti Sorowako dan Saksi Awara selaku Direktur PT. Mahes Jaya Steel diwakili oleh Atriska berdasarkan Surat Kuasa, setelah penanda tangan perjanjian atau kontrak, dilakukan pembayaran pelunasan secara bertahap dengan cara transfer ke rekening atas nama PT. Pasara Inti Sorowako dengan nilai keseluruhan Rp6.900.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus juta rupiah). Setelah itu, terdakwa mengirim secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebanyak 92,625 (sembilan puluh dua koma enam ratus dua puluh lima) ton scrab tembaga berupa kabel tembaga yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus oleh kulitnya, sedangkan sisanya sebanyak 7,375 (tujuh koma tiga ratus tujuh puluh lima) ton sampai sekarang belum dikirim oleh terdakwa kepada Saksi Awara ;

Menimbang bahwa benar setelah kabel tembaga tersebut dikupas, diperoleh sebanyak 53,723 (lima puluh tiga koma tujuh ratus dua puluh tiga) ton tembaga murni dan sebanyak 38,902 (tiga puluh delapan koma sembilan ratus dua) ton sampah;

Menimbang bahwa saksi Awara baru mau menerima setelah ada penyampaian dari Efendi yang mengatakan bahwa ada kesepakatan antara terdakwa dengan PT. Vale Indonesia Tbk. dan Bea Cukai untuk melakukan sampling terhadap scrab tembaga berupa kabel dan akan dilakukan konversi, lalu Efendi juga mengirimkan hasil sampling tersebut yang mempunyai persentase kandungan tembaga 58 % (lima puluh delapan) persen dan sampah 42 % (empat puluh dua) persen;

Menimbang bahwa benar PT. Vale Indonesia Tbk tidak memberlakukan konversi terhadap scrab tembaga berupa kabel yang dijual kepada PT. Pasara Inti Sorowako, bahkan kemudian PT. Vale Indonesia Tbk. melakukan pemutusan kontrak, sehingga PT. Pasara Inti Sorowako tidak bisa lagi melakukan pengambilan scrab tembaga dari PT. Vale Indonesia Tbk.;

Menimbang bahwa benar sebelum penanda tangan kontrak, terhadap scrab tembaga berupa kabel dan non kabel yang diperlihatkan oleh terdakwa kepada Atriska, Atriska mengatakan kepada terdakwa bahwa kami hanya menginginkan scrab tembaga non kabel karena scrab tembaga berupa kabel nilainya rendah, sehingga disepakati hanya scrab tembaga non kabel yang dibeli;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang sesuai perjanjian, terdakwa seharusnya mengirimkan 100 (seratus) ton tembaga murni, tetapi terdakwa mengirimkan kepada Saksi Awara sebanyak 92,625 (sembilan puluh dua koma enam ratus dua puluh lima) ton scrab tembaga berupa kabel tembaga yang masih terbungkus oleh kulitnya yang setelah dikupas, diperoleh sebanyak 53,723 (lima puluh tiga koma tujuh ratus dua puluh tiga) ton tembaga murni dan sebanyak 38,902 (tiga puluh delapan koma sembilan ratus dua) ton sampah, jadi terdakwa masih mempunyai kewajiban untuk mengirimkan sisa tembaga murni sebanyak 46,277 (empat puluh enam koma dua ratus tujuh puluh tujuh) ton atau senilai Rp3.193.113.000,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menjadi permasalahan hukum bagi Terdakwa Arlan sendiri selaku Direktur PT. Pasara Inti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorowako sebagai Pembeli tembaga dari PT. Vale Indonesia Tbk sebagai Penjual kabel tembaga dan yang kemudian oleh Terdakwa dijual lagi kepada Pembeli saksi Awara Direktur PT. Mahes Jaya Steel yang mengalami kerugian akibat Terdakwa tidak bisa mengirim sisa kabel tembaga yang disebabkan PT. Vale Indonesia Tbk. melakukan pemutusan kontrak, sehingga PT. Pasara Inti Sorowako tidak bisa lagi melakukan pengambilan scrab tembaga dari PT. Vale Indonesia Tbk yang merupakan sisa yang belum dikirimkan kepada Terdakwa selaku Direktur PT. Pasara Inti Sorowako, apakah perbuatan Terdakwa melanggar perbuatan pidana dalam bentuk dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 378 KUHP Penipuan atau kedua pasal 372 KUHP Penggelapan atau pasal 383 ayat 2 KUHP ataukah perbuatan Terdakwa Arlan tersebut merupakan perbuatan wanprestasi yang masuk dalam ruang lingkup ranah hukum perdata;

Menimbang, bahwa hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi barangsiapa yang melakukan dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana. Sedangkan menurut CST. Kansil hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.; Prof. Subekti menyebutkan hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil yaitu segala hukum yang mengatur kepentingan perseorangan”, Prof. Sudikno Mertokusumo menyebutkan hukum antar perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan antara yang satu dengan yang lain di dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat dimana pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak”.

Menimbang bahwa dalam suatu rumusan delik telah dijumpai istilah melawan hukum yg sebenarnya merupakan terjemahan dari istilah "wederrechtijkheid" dalam Bahasa Belanda. Sifat melawan hukum yang selalu ada di dalam setiap tindak pidana, baik dicantumkan secara tegas sebagai unsur tindak pidana seperti pada Pasal 372, dan 378 KUHP, maupun selalu termuat dalam setiap rumusan tindak pidana, bahwa sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana ditujukan pada suatu perbuatan yg melanggar atau bertentangan dengan hukum, sedangkan hukum yg dimaksud adalah hukum yg berlaku secara umum baik dalam artian formil maupun materiil. Pengertian hukum yg bersifat umum adalah hukum yg mengatur dan mengikat kehidupan masyarakat secara umum. Selanjutnya Noyon mengatakan bahwa Zonder recht (tanpa hak) itu adalah berbeda dengan tegen het recht (melawan hukum) dan perkataan wederrechtelijk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dengan tidak dapat disangkal lagi menunjuk pada pengertian yg terakhir. Sedangkan terminologi wederechtelijkheid dalam kaitannya sebagai bentuk "melawan hak" adalah semata-mata menunjuk pada hak yg diberikan oleh hukum yg berlaku secara umum/dibuat oleh penguasa, bukan hak yg timbul dari hubungan kontraktual.

Menimbang bahwa perbedaan yang dimaksud "melawan hukum" dalam suatu tindak pidana dengan "melawan perikatan" yang timbul dari hubungan kontraktual. Sifat melawan hukum melekat pada suatu perbuatan sehingga perbuatan itu dapat dipidana, baik karena bertentangan dengan undang-undang maupun karena telah melanggar hak subjektif orang lain, namun pada akhirnya perbuatan tersebut harus pula dilarang oleh suatu peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan "melawan perikatan" melekat pada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, pembentuk undang-undang ingin memberikan suatu kekuatan mengikat yang sama antara perjanjian yang dibuat secara sah dengan undang-undang yang dibuat oleh penguasa, namun perlu diperhatikan bahwa kedudukan tersebut hanya ditujukan bagi para pihak yang membuat perjanjian saja, artinya meskipun suatu perjanjian dipersamakan daya mengikatnya dengan undang-undang, namun bukan berarti bahwa perjanjian memiliki kedudukan seperti undang-undang yang dapat berlaku secara umum. Makna dari "kekuatan mengikatnya sebagaimana undang-undang" semata-mata terletak pada hak untuk menuntut pemenuhan prestasi dan ganti kerugian di hadapan pengadilan seperti halnya jika orang telah melanggar undang-undang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana, sifat melawan hukum melekat pada perbuatan yang telah melanggar aturan hukum yang dibuat oleh penguasa, merupakan suatu keadaan atau perbuatan yang telah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara umum, sedangkan melawan perikatan atau yang telah diperjanjikan atau wanprestasi mengandung suatu keadaan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku secara khusus, karena hanya mengikat bagi mereka yang membuatnya, sifat melawan perikatan melekat pada perbuatan yang telah melanggar aturan yang dibuat oleh para pihak dalam suatu perjanjian. sedang tindak pidana mengandung sifat melawan hukum yang oleh karenanya perbuatan tersebut dapat dipidana, sedangkan wanprestasi mengandung sifat melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikatan yang oleh karenanya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk memenuhi prestasi, ganti rugi, denda maupun bunga ;

Menimbang bahwa dari fakta yang didapat sebagaimana dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut diatas berdasarkan tertib hukum hubungan hukum antara Terdakwa Arlan selaku Direktur PT. Pasara Inti Sorowako dan Awara selaku Direktur PT. Mahes Jaya Steel yang mengalami kerugian sebagai terikat dengan perjanjian yang dibuatnya dengan demikian secara hukum termasuk hubungan hukum perdata ;

Menimbang bahwa setiap perjanjian akan menimbulkan beberapa perikatan yang berisi hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. hubungan yang timbul dari hukum perikatan bersifat khusus dan individual karena hanya memiliki kekuatan mengikat bagi mereka yang membuatnya sehingga menurut hukum dan berdasarkan tertib hukum hubungan hukum Terdakwa dengan saksi Awara adalah terikat dengan kesepakatan yang dibuat secara tertulis sebagaimana tertuang dalam isi perjanjian jual beli tanggal 25 Juni 2019 , sehingga akibat hukum yang timbul atas terlanggarnya perjanjian tersebut jelas perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan perikatan atau wansprestasi sebagai hubungan hukum Perdata , domain dari hukum privat;

Menimbang bahwa sesuai fakta yang terungkap Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa oleh karena apa yg didakwakan terhadap Terdakwa adalah sebagai akibat adanya hubungan hukum keperdataan atas dasar kesepakatan bersama perjanjian jual beli dan perbuatan Terdakwa telah menjual tembaga kabel kepada Saksi Awara sehingga akibat hukum yang timbul atas terlanggarnya perjanjian tersebut, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan perikatan / wansprestasi (ingkar janji), maka terhadap saksi Awara yang mana hak-haknya atau kewajibannya tidak dipenuhi berdasarkan isi yang diperjanjian oleh terdakwa dilanggar maka penyelesaiannya harus melalui ranah Hukum Perdata,yaitu dengan menuntut pemenuhan prestasi, gantirugi,dengan demikian Pengadilan Tinggi Makassar berkesimpulan perbuatan Terdakwa terbukti merupakan perbuatan melawan perikatan atau wansprestasi sebagai hubungan hukum Perdata , domain dari hukum privat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas apabila dikaitkan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka menurut hukum Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat dan meyakini perbuatan terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan alternatif dan telah terbukti perbuatannya akan tetapi perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut di dikwalifikasi sebagai bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindak pidana akan tetapi merupakan perbuatan dalam ruang lingkup perdata; dan oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP Terdakwa harus dinyatakan Lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag van alle recht vervolging);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, dikembalikan yang paling berhak yang nantinya diperlukan untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata yaitu barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Asli surat kuasa dari AWARA kepada ATRISKA tanggal 24 Juni 2019 untuk menjalankan dan menandatangani surat-surat / kontrak / dokumen PT Mahes Jayas Steel dan segala bentuk kegiatan pembelian scrap tembaga logam tembaga murni dari PT Pasara Inti Sorowako;
- 1 (satu) lembar asli print out informasi transfer dari rekening 1630002331158 atas nama PT Mahes Jaya Steel ke rekening 1700000716740 atas nama PT. Pasara inti Sorowako, tanggal 26 Juni 2019 untuk DP pembelian tembaga sebesar Rp 4.270.000.000,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli print out informasi transfer dari rekening 1630002331158 atas nama PT. Mahes Jaya Steel ke rekening 1700000716740 atas nama PT. Pasara inti Sorowako, tanggal 26 Juni 2019 untuk DP pembelian tembaga sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- 1 (satu) lembar asli print out informasi transfer dari rekening 1630002331158 atas nama PT. Mahes Jaya Steel ke rekening 1700000716740 atas nama PT. Pasara inti Sorowako, tanggal 26 Juni 2019 untuk DP pembelian tembaga sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli print out informasi transfer dari rekening 1630002331158 atas nama PT. Mahes Jaya Steel ke rekening 1700000716740 atas nama PT Pasara inti Sorowako, tanggal 19 Juli 2019 untuk DP pembelian tembaga sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli print out informasi transfer dari rekening 1630002331158 atas nama PT. Mahes Jaya Steel ke rekening 1700000716740 atas nama PT. Pasara inti Sorowako, tanggal 09 Agustus 2019 untuk DP pembelian tembaga sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli print out informasi transfer dari rekening 1630002331158 atas nama PT. Mahes Jaya Steel ke rekening 1700000716740 atas nama PT. Pasara inti Sorowako, tanggal 23 Agustus 2019 untuk DP Kabel tembaga sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli print out informasi transfer dari rekening 1630002331158 atas nama PT. Mahes Jaya Steel ke rekening 1700000716740 atas nama PT. Pasara inti Sorowako, tanggal 30 Agustus 2019 untuk pelunasan Kabel tembaga sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli rincian pembayaran pembelian tembaga & rekap tembaga yang diterima oleh PT. Mahes Jaya Steel tanggal 16 Februari 2020;

Dikembalikan kepada **Saksi Awara;**

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penerimaan Barang PT. Mahes Jaya Steel 006/MJS-BA/IX/2019, tanggal 04 September 2019;
- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara 005/MJS-BA/IX/2019, tanggal 04 September 2019 perihal pemisahan kabel tembaga oleh kepala Gudang PT. Mahes Jaya Steel;
- 3 (tiga) buah sample scrap tembaga kabel yang diterima oleh PT. Mahes Jaya Steel dari PT. Pasara Inti Sorowako;

Dikembalikan kepada Saksi **Despriansa;**

- 1 (satu) buah sample scrap tembaga kabel dari PT. Vale Indonesia Tbk;
- 1 (satu) buah Scrap Potongan Tembaga / Non Kabel (Lempengan);
- 3 (tiga) lembar asli Form Penimbangan scrap metal tahun milik PT Vale Indonesia Tbk;

Dikembalikan kepada **M. Arifandi;**

- 1 (satu) Foto Copy Exemplar Dokumen Kontrak No.4600054701 antara PT Vale Indonesia Tbk. dengan PT. Pasara Inti Sorowako untuk penjualan besi tua tembaga tanggal 14 Juni 2019 yang telah dilegasir oleh PT. Vale Indonesia Tbk.;
- 1 (satu) lembar Foto Copy surat PT. Vale Indonesia Tbk. No. 0000641/PS-TL/IX/2019, tanggal 19 September 2019 yang ditujukan kepada Bapak ARLAN perihal Pengakhiran Kontrak 4600054701 penjualan Besi Tua Tembaga (Scrap Copper) yang telah dilegasir oleh PT Vale Indonesia Tbk.;
- 1 (satu) lembar Foto Copy surat PT. Vale Indonesia Tbk. Nomor : 00654/SCM-GLL/XI/2019, tanggal 04 Nopember 2019 dengan Lampiran Copy Bukti Transfer Citibank yang ditujukan kepada Bapak ARLAN perihal pengembalian pembayaran yang telah dilegasir oleh PT Vale Indonesia Tbk.;

Dikembalikan kepada **Tamrin Sattung;**

- 1 (satu) lembar Foto Copy surat dari Bea Cukai Malili Nomor : S-64/WBC.17/KPP.MP.03/2019, tanggal 23 Agustus 2019 hal Pemberitahuan Penggunaan Konversi untuk Penghitungan Berat Scrap Tembaga Dalam Bentuk Kabel yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Vale Indonesia Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan dilampirkan Hasil Pengukuran Kabel Scrap Tembaga yang telah dilegalisir oleh PT. Vale Indonesia Tbk.;

Dikembalikan kepada **Eko Budiono**;

- 1 (satu) asli setoran tunai Bank Mandiri dari rekening Bank Mandiri 1700000716740 atas nama PT. Pasara Inti Sorowako ke rekening Bank Mandiri 1520092065735 atas nama PT. Vale Indonesia Tbk. sebesar Rp 6.270.000.000,- (enam milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy perjanjian kontrak jual beli tembaga tanggal 25 Juni 2019 antara ARLAN selaku Direktur PT. Pasara Inti Sorowako dan AWARA yang telah dilegalisir oleh PT. Pasara inti Sorowako;

Dikembalikan kepada **Terdakwa Arlan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtsvervolging), maka berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka Terdakwa berhak untuk memperoleh hak rehabilitasi, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara yang timbul dari dari kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 23 Desember 2020 Nomor: 117/Pid.B/2020/PN Mll tersebut haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Makassar akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Mengingat pasal 378 KUHP atau pasal 372 KUHP , pasal 383 ayat 1 KUHP dan , Pasal 21, 27, 193, 241, KUHAP NOMER 8 TAHUN 2008 dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 23 Desember 2020 ,nomer 117/Pid.B/2020/PN Mll dan yang dimintakan Banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa ARLAN sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana akan tetapi merupakan perbuatan dalam ruang lingkup perdata ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum (Onslag van rechtsvervolging) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta Martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1(satu) lembar Asli surat kuasa dari AWARA kepada ATRISKA tanggal 24 Juni 2019 untuk menjalankan dan menandatangani surat-surat / kontrak / dokumen PT Mahes Jayas Steel dan segala bentuk kegiatan pembelian scrap tembaga logam tembaga murni dari PT Pasara Inti Sorowako;
 - 1(satu) lembar asli print out informasi transfer dari rekening 1630002331158 atas nama PT Mahes Jaya Steel ke rekening 1700000716740 atas nama PT. Pasara inti Sorowako, tanggal 26 Juni 2019 untuk DP pembelian tembaga sebesar Rp 4.270.000.000,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - 1(satu) lembar asli print out informasi transfer dari rekening 1630002331158 atas nama PT. Mahes Jaya Steel ke rekening 1700000716740 atas nama PT. Pasara inti Sorowako, tanggal 26 Juni 2019 untuk DP pembelian tembaga sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 - 1(satu) lembar asli print out informasi transfer dari rekening 1630002331158 atas nama PT. Mahes Jaya Steel ke rekening 1700000716740 atas nama PT. Pasara inti Sorowako, tanggal 26 Juni 2019 untuk DP pembelian tembaga sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - 1(satu) lembar asli print out informasi transfer dari rekening 1630002331158 atas nama PT. Mahes Jaya Steel ke rekening 1700000716740 atas nama PT Pasara inti Sorowako, tanggal 19 Juli 2019 untuk DP pembelian tembaga sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 1(satu) lembar asli print out informasi transfer dari rekening 1630002331158 atas nama PT. Mahes Jaya Steel ke rekening 1700000716740 atas nama PT. Pasara inti Sorowako, tanggal 09 Agustus 2019 untuk DP pembelian tembaga sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 1(satu) lembar asli print out informasi transfer dari rekening 1630002331158 atas nama PT. Mahes Jaya Steel ke rekening 1700000716740 atas nama PT. Pasara inti Sorowako, tanggal 23 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 untuk DP Kabel tembaga sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

- 1(satu) lembar asli print out informasi transfer dari rekening 1630002331158 atas nama PT. Mahes Jaya Steel ke rekening 1700000716740 atas nama PT. Pasara inti Sorowako, tanggal 30 Agustus 2019 untuk pelunasan Kabel tembaga sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 1(satu) lembar asli rincian pembayaran pembelian tembaga & rekap tembaga yang diterima oleh PT. Mahes Jaya Steel tanggal 16 Februari 2020;

Dikembalikan kepada Saksi Awara;

- 1(satu) lembar asli Berita Acara Penerimaan Barang PT. Mahes Jaya Stell 006/MJS-BA/IX/2019, tanggal 04 September 2019;
- 1(satu) lembar Asli Berita Acara 005/MJS-BA/IX/2019, tanggal 04 September 2019 perihal pemisahan kabel tembaga oleh kepala Gudang PT. Mahes Jaya Steel;
- 3(tiga) buah sample scrap tembaga kabel yang diterima oleh PT. Mahes Jaya Steel dari PT. Pasara Inti Sorowako;

Dikembalikan kepada Saksi Despriansa;

- 1(satu) buah sample scrap tembaga kabel dari PT. Vale Indonesia Tbk;
- 1(satu) buah Scrap Potongan Tembaga / Non Kabel (Lempengan);
- 3(tiga) lembar asli Form Penimbangan scrap metal tahun milik PT Vale Indonesia Tbk;

Dikembalikan kepada M. Arifandi;

- 1(satu) Foto Copy Exemplar Dokumen Kontrak No.4600054701 antara PT Vale Indonesia Tbk. dengan PT. Pasara Inti Sorowako untuk penjualan besi tua tembaga tanggal 14 Juni 2019 yang telah dilegasir oleh PT. Vale Indonesia Tbk.;
- 1(satu) lembar Foto Copy surat PT. Vale Indonesia Tbk. No. 0000641/PS-TL/IX/2019, tanggal 19 September 2019 yang ditujukan kepada Bapak ARLAN perihal Pengakhiran Kontrak 4600054701 penjualan Besi Tua Tembaga (Scrap Copper) yang telah dilegasir oleh PT Vale Indonesia Tbk.;
- 1(satu) lembar Foto Copy surat PT. Vale Indonesia Tbk. Nomor : 00654/SCM-GLL/XI/2019, tanggal 04 Nopember 2019 dengan Lampiran Copy Bukti Transfer Citibank yang ditujukan kepada Bapak ARLAN perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian pembayaran yang telah dilegasir oleh PT Vale Indonesia Tbk.;

Dikembalikan kepada Tamrin Sattung;

- 1(satu) lembar Foto Copy surat dari Bea Cukai Malili Nomor S-64 / WBC.17 / KPP.MP.03 / 2019, tanggal 23 Agustus 2019 hal Pemberitahuan Penggunaan Konversi untuk Penghitungan Berat Scrap Tembaga Dalam Bentuk Kabel yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Vale Indonesia Tbk. Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan dilampirkan Hasil Pengukuran Kabel Scrap Tembaga yang telah dilegalisir oleh PT. Vale Indonesia Tbk.;

Dikembalikan kepada Eko Budiono;

- 1(satu) asli setoran tunai Bank Mandiri dari rekening Bank Mandiri 1700000716740 atas nama PT. Pasara Inti Sorowako ke rekening Bank Mandiri 1520092065735 atas nama PT. Vale Indonesia Tbk. sebesar Rp 6.270.000.000,- (enam milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 1(satu) lembar foto copy perjanjian kontrak jual beli tembaga tanggal 25 Juni 2019 antara ARLAN selaku Direktur PT. Pasara Inti Sorowako dan AWARA yang telah dilegalisir oleh PT. Pasara inti Sorowako;

Dikembalikan kepada Terdakwa Arlan ;

5. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, oleh Kami **SINJO JULIANUS MARAMIS, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **PUDJI TRI RAHADI, SH.** dan **KUSNO, SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari **Rabu**, tanggal **17 Maret 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD IDRIS, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

PUDJI TRI RAHADI, SH.

SINJO JULIANUS MARAMIS, SH.

T t d

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor: 51/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUSNO, SH. M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

T t d

MUHAMMAD IDRIS, SH.MH.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. DJAMALUDDIN D.N. SH. M. Hum.
NIP. 19630222 198303 1 003